



PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA BANDA ACEH

Arnia Syafitri

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Yunita

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penjualan jamu yang mengandung bahan berbahaya, tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan jamu yang mengandung bahan berbahaya, serta upaya yang dilakukan konsumen yang dirugikan atas penjualan jamu yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan mengundang aturan-aturan, pengawasan, serta melakukan sosialisasi tentang perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha, namun belum efektif karena masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dan penerapan sanksi tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan jamu yang mengandung bahan berbahaya adalah dengan mengganti kerugian yang dialami konsumen. Serta upaya yang dilakukan konsumen yang dirugikan atas penjualan jamu yang mengandung bahan berbahaya adalah konsumen mempunyai hak untuk menempuh upaya penyelesaian, yaitu melalui jalur litigasi (peradilan) dan non litigasi. Disarankan kepada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dan Yayasan Perlindungan Konsumen agar lebih meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku usaha yang tetap menjual jamu yang mengandung bahan berbahaya. Disarankan kepada pelaku usaha untuk taat pada aturan hukum serta memahami kewajibannya dan tidak curang dalam memproduksi barang dan/atau jasa. Disarankan kepada konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih jamu yang akan dikonsumsi.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Jamu, Bahan Berbahaya

Abstract - This research aims to explain the government's responsibility to prevent and overcome the sale of herbs containing hazardous substances, the responsibility of seller against the sale of herbs containing hazardous substances and the efforts made by consumers who are harmed on the sale of herbs containing hazardous substances. This research is empirical juridical. This research data is obtained through literature and field research. Library research to obtain secondary data is done by reviewing the legislation, scientific work, the opinions of scholars, books and articles. Field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. Based on the results of the research, it is known that the Government has provided protection to consumers by enacting the rules, supervision and socialization about consumer protection to business actors, but not yet effective because of the lack of awareness of the perpetrators and the implementation of the sanctions have not been implemented properly. The responsibility of seller against the sale of herbs containing hazardous substances is to replace the losses suffered by consumers. As well as efforts made by consumers who harmed on the sale of herbs containing hazardous materials are consumers have the right to take the settlement efforts, namely through litigation (judicial) and nonlitigation. It is recommended to BPOM and Yayasan Perlindungan Konsumen to further improve supervision and provide strict legal sanctions to seller who continue to sell herbs containing hazardous substances. It is advisable for seller to obey the rule of law as well as to understand its obligations and not cheating in producing goods and / or services. It is suggested to consumers to be more careful in choosing the herbal medicine that will be consumed.

Keywords : Consumer Protection, Herb medicine, hazardous substances

PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai keinginan untuk tetap sehat dan bugar. Salah satu cara yang digunakan masyarakat Indonesia untuk tetap sehat dan bugar yaitu dengan

mengonsumsi jamu tradisional. Jamu dikenal sebagai resep warisan budaya Indonesia yang telah berlangsung lama dan masih dipraktikkan sampai sekarang. Masyarakat Indonesia pada umumnya percaya bahwa jamu berkhasiat dan bermanfaat. Terlebih lagi Indonesia dikenal memiliki keunggulan dalam hal pengembangan jamu dengan lebih dari 9.600 jenis tanaman obat yang dapat digunakan sebagai bahan dasar jamu¹. Jamu tidak hanya digunakan sebagai pengobatan namun juga untuk berbagai tujuan lain, menurut Tilaar, penggunaan jamu digolongkan dalam 5 kategori yaitu obat, kesehatan, perawatan kecantikan, tonik dan minuman, dan perlindungan tubuh atau daya tahan.²

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) telah mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/MENKES/PER/I/2010 tentang Sainifikasi Jamu, yang dimaksud dengan jamu adalah obat tradisional. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/MENKES/PER/I/2010 tentang Sainifikasi Jamu, Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian *galenik* atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/MENKES/PER/2010 tentang Sainifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan menjelaskan bahwa jamu harus memenuhi kriteria yaitu aman sesuai dengan persyaratan khusus untuk itu; klaim kasiat di buat berdasarkan data empiris yang ada; dan memenuhi persyaratan mutu khusus untuk itu.

Pemanfaatan jamu tradisional untuk kesehatan sudah menjadi budaya bangsa Indonesia sejak lama. Sampai sekarang jamu masih menjadi pilihan masyarakat untuk pengobatan atau sekedar sebagai suplemen makanan di tengah derasnya peredaran obat-obat modern. Namun di samping tingginya pemanfaatan jamu tersebut, banyak oknum-oknum yang mengambil keuntungan dengan menjual jamu yang mengandung bahan berbahaya yang belum teruji indikasi di dalamnya, apakah layak dan aman untuk di konsumsi oleh konsumen.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya akan disebut dengan UU Kesehatan) menyebutkan bahwa :

1. Berdasarkan cara pengobatan, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:

¹Bagus Wicaksana dkk, 2009, *Kajian Potensi Pengembangan Pasar Jamu*, Kementrian
²*Ib i d.*

- a. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan;
 - b. Pelayanan kesehatan yang menggunakan ramuan.
2. Pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1)
 3. Ketentuan mengenai tata cara tuntutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atur sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Beracun, yang dimaksud bahan berbahaya adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Jamu yang mengandung bahan berbahaya adalah jamu yang di dalamnya mengandung bahan kimia obat seperti paracetamol, dexamethason, asam mefenamat dan lain-lain yang dicampurkan ke dalam jamu yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia.³ Pada dasarnya jamu berbahan alami seperti herbal yaitu tumbuhan yang alami. Pada saat sekarang ini banyak pelaku usaha yang menjual jamu yang mengandung bahan berbahaya demi keuntungan semata yang merugikan para konsumen.⁴

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari media *online* pada tahun 2014 banyak produk jamu yang mengandung bahan berbahaya yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawasan Makanan dan Obat (selanjutnya disebut dengan BBPOM) Aceh.⁵ Sedangkan pada tahun 2015, Polisi Daerah Sumatra Utara menemukan jamu ilegal di perumahan elit yang sudah didistribusikan sampai ke sebagian wilayah aceh.⁶ Selain itu juga BBPOM menemukan adanya jamu yang mengandung bahan berbahaya yang terdapat di Bener Meriah.⁷ Oleh sebab itu perkembangan jamu tersebut perlu diawasi oleh BBPOM sebagai lembaga pemerintah non departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden.⁸ BBPOM mempunyai tugas dan kewenangan dalam mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Termasuk mengawasi peredaran dan penjualan produk obat tradisional di Banda Aceh.⁹

³Rina Nuryanti, Staf Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM, *Wawancara* 11 Agustus 2017.

⁴*I b I d*

⁵Newsokezone.com, *16 Ribu Produk Ilegal di Musnahkan di Aceh* 12:31.24042017

⁶www.prohaba.com, *Pabrik Jamu Ilegal Berdiri di Perumahan Elit* 12:32.24042017

⁷<http://www.pom.go.id/new./index.php/view/berita/9806/Razia-Jamu- dan-Kosmetika-Ilegal-di-Bireuen-dan-Bener-Meriah.html>.

⁸Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* Bandar Lampung: Penerbit Unila, 2007, hlm.121.

⁹Pasal 67 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Sampai saat ini masih ada konsumen yang tidak mengetahui hak-hak yang mereka dapatkan dari pelaku usaha dalam bentuk jasa dan pelayanan yang disediakan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam Pasal 4 huruf a UUPK disebutkan bahwa “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa “ dan pasal 4 huruf c “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dengan diundangkannya UUPK diharapkan agar hak-hak yang dimiliki konsumen dapat terlindungi dari penyalahgunaan produk obat tradisional. Peran BBPOM sangat besar yaitu sebagai media penghubung antara konsumen dan produsen mengenai informasi yang benar, jelas dan jujur atas produk obat tradisional yang sudah beredar.

Dalam Pasal 3 UUPK disebutkan bahwa tujuan dari UUPK adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Salah satu cara menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan dari jamu tradisional adalah dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur komponen-komponen yang aman terkandung dalam jamu tradisional.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah yaitu Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Yayasan Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Kesehatan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu diambil beberapa penjual jamu di Kota Banda Aceh dari keseluruhan populasi yang akan diteliti dan diharapkan dapat mewakili seluruh populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari responden yang terdiri dari 5 orang pelaku usaha jamu, 5 orang konsumen jamu, dan kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM). Serta informan, yang terdiri dari pegawai BBPOM, YaPKA, Dinas Kesehatan, dan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli, buku-buku jurnal, artikel ataupun informasi lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan

untuk memperoleh data primer dan bahan yang konkrit dengan cara mengadakan penelitian dalam bentuk mewawancarai responden ataupun informan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penjualan jamu yang mengandung bahan berbahaya di Kota Banda Aceh

Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen adalah seperti adanya UUPK sebagai landasan melindungi konsumen. Berdasarkan pelaksanaan Yayasan Perlindungan Konsumen (selanjutnya di sebut YaPKA), dengan melakukan pengawasan terhadap penjualan jamu yang mengandung bahan berbahaya. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara sidak ke tempat yang menjual jamu sebagai langkah antisipasi agar pelaku usaha ikut bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cara tidak menjual jamu yang mengandung bahan berbahaya. Menurut YaPKA sejauh ini belum pernah ada konsumen yang melapor kepada YaPKA atas kerugian yang diperoleh oleh konsumen, walaupun konsumen tersebut mengetahui bahwa jamu yang mengandung bahan berbahaya tersebut tidak boleh dikonsumsi. Selain itu efek dari jamu yang mengandung bahan berbahaya tidak akan langsung timbul pada saat diminum atau sesaat setelah diminum, sehingga konsumen tidak dapat memastikan apakah kerugian itu disebabkan oleh jamu yang dikonsumsi atau disebabkan oleh faktor lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua Bagian Perlindungan Konsumen Disperindag menyatakan bahwa, tidak ada yang melapor mengenai jamu yang mengandung bahan berbahaya ini karena jamu ini merupakan tanggung jawab dari BBPOM bukan Disperindag. Namun di sisi lain Disperindag seharusnya ikut serta mengawasi peredaran jamu yang mengandung bahan berbahaya ini agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan konsumen pada masa sekarang ini dan yang akan datang.¹⁰

Menurut salah satu nara sumber di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, di kota Banda Aceh sidak dilakukan oleh BBPOM dengan mengikut sertakan Dinas Kesehatan. Namun keterlibatan pihak Dinas Kesehatan dalam kegiatan sidak tersebut dirasa masih kurang signifikan, seharusnya Dinas Kesehatan diberi peran lebih luas sehingga sidak diharapkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Lebih lanjut nara sumber dari Dinas Kesehatan Kota

¹⁰Rosalia, Ketua Bagian Perlindungan Konsumen, *Wawancara* 16 Agustus 2017.

Banda Aceh tersebut menyampaikan bahwa mereka juga tidak memiliki data lengkap mengenai peredaran jamu di kota Banda Aceh karena semua data disimpan oleh BBPOM Aceh. Selain itu BBPOM juga kekurangan tenaga ahli dalam melakukan sidak ke penjual jamu karena BBPOM tidak hanya menyidak disatu daerah melainkan beberapa daerah di Aceh.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha bertanggung jawab dengan barang atau jasa yang dipasarkan, demikian pula halnya dengan jamu. Pelaku usaha jamu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila jamu yang dijual mengakibatkan kerugian bagi konsumen secara materil maupun immateril. Di samping itu pelaku usaha jamu wajib menjamin kualitas dari jamu tersebut dengan melakukan pendaftaran izin edar dan pengawasan oleh pemerintah yaitu BPOM. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap 5 (lima) pelaku usaha jamu yang sudah berkecimpung diusaha tersebut selama sekitar 1 (satu) tahun. Dari kelima responden tersebut didapat data dan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Kelima responden cukup kooperatif dalam menjawab pertanyaan, namun hanya 2 (dua) responden yang mampu menjawab dan sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan.

Dari hasil wawancara belum ada pelaku usaha yang memberi pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Melainkan hanya mendapatkan sanksi dari pihak pemerintah berupa penarikan jamu yang mengandung bahan berbahaya. Sedangkan Konsumen lebih banyak pasrah dengan keadaan, karena tidak mengetahui tempat untuk melapor pelaku usaha yang telah merugikan dirinya sebagai pemakai atau pengguna barang. Persoalan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, lebih banyak sembunyi atau disembunyikan oleh oknum yang ingin mendapatkan keuntungan dari persoalan yang dialami konsumen. Adanya pihak yang memberikan informasi kurang tepat, ada yang mengatakan untuk memperkarakan pelaku usaha butuh biaya besar, termasuk biaya menggunakan jasa pengacara untuk menuntut haknya yang telah dirugikan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha ini diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK. Di dalam Pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen. Sementara itu, Pasal 20 dan Pasal 21 mengatur beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian, sedangkan Pasal 22 menentukan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan

dalam kasus pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19.

3. Upaya yang Dilakukan Konsumen yang dirugikan

Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan oleh konsumen atas pelanggaran haknya yaitu konsumen berhak membatalkan pembelian jamu dan juga konsumen dapat melakukan komplain langsung kepada pelaku usaha tersebut serta konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha itu ke ranah hukum (pengadilan) jika upaya yang dilakukannya itu tidak mendapat respon dari pelaku usaha. Namun sejauh ini belum ada konsumen yang membatalkan pembeliannya, karena menganggap pembeliannya ini bernilai kecil. Selain itu karena jamu yang dikonsumsi memiliki efek jangka panjang sehingga membuat konsumen tidak menyadari kerugian yang dialami konsumen yang disebabkan oleh jamu yang mengandung bahan berbahaya. Kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap konsumen juga menjadi salah satu penyebab konsumen tidak mengetahui hak dan kewajiban dan tidak mengetahui kemana harus melapor apabila mengalami kerugian setelah mengkonsumsi jamu yang mengandung bahan berbahaya.

Pasal 45 ayat (2) menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK juga menyebutkan konsumen selain dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan, dapat juga menempuh upaya hukum dengan cara negosiasi tersebut mengacu pada Pasal 19 ayat (1) dan (20) UUPK. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai wujud tanggung jawab penjual jamu yang mengandung bahan berbahaya yaitu dengan cara negosiasi dengan pelaku usaha maupun mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian sengketa melalui pengadilan belum pernah ada konsumen selaku pihak yang dirugikan tidak ingin melapor dan melanjutkan permasalahan ini ke pengadilan dan merasa kerugian materil yang dialami sangat kecil serta tidak seimbang dengan proses hukum yang harus dilalui. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dinilai akan memakan waktu yang lama, mengeluarkan biaya yang relatif tinggi dan juga banyak dari konsumen yang tidak mengetahui prosedurnya, sehingga penyelesaian di luar pengadilan dianggap lebih efektif oleh konsumen.

KESIMPULAN

Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi peredaran jamu yang mengandung bahan berbahaya dengan mengundang aturan-aturan, serta memberikan pengawasan terhadap pelaku usaha, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai konsumen, meskipun upaya yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya efektif.

Pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen dengan mengganti kerugian. Namun kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai hak dan kewajibannya membuat pelaku usaha tidak merasa bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Konsumen dapat menempuh upaya penyelesaian apabila mengalami kerugian, yaitu melalui jalur litigasi (peradilan) dan non litigasi. Namun kurangnya pengetahuan mengakibatkan konsumen beranggapan bahwa proses penyelesaian rumit dan menghabiskan banyak biaya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Jurnal dan Skripsi

Bagus Wicaksana dkk. *Kajian Potensi Pengembangan Pasar Jamu*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

Helmi, H.R. (2015). Eksistensi badan penyelesaian sengketa konsumen dalam memutus sengketa konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. 1(1), 80.

Perlindungan Konsumen Obat Tradisional Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Pada Kemasan, Syiah Kuala, Darussalam, 2015.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Beracun.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

3. Websites

Razia Jamu dan Kosmetik Ilegal di Bireun
<http://www.pom.go.id/new./index.php/view/berita/9806/Razia-Jamu-dan-Kosmetika-Ilegal-di-Bireuen-dan-Bener-Meriah.html>[diakses 24/04/2017]

Kurniawan, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk*

Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,
www.id.portalgaruda.org [diakses 12/04/2017].

16 ribu produk ilegal dimusnahkan <http://www.Newsokezone.com>, 16- Ribu-Produk -
[Illegal-di-Musnahkan-di-Aceh//](http://www.Newsokezone.com) [diakses 24/04/2017].

Pabrik Jamu Ilegal Berdiri di Perumahan <<http://www.prohaba.co/m/index.php/2015/07/08/pabrik-jamu-ilegal-berdiri-di-perumahan-elit/html://>> [diakses 24/04/2017].